



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 7501171712690001, tempat tanggal lahir, Denaa 17 Desember 1969 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx xxx, pekerjaan xxxxxx, alamat domisili xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

**PEMOHON 2**, NIK 7501176105760001, tempat tanggal lahir, Daenaa 21 Mei 1976 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, alamat domisili xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Nasrun Hulantu, S.H. dan Marwin Agus Jibu, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nasrun Hulantu & Rekan yang beralamat Jalan Kenangan, Desa Lauwonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor : 17/KP/DK/2023/PA.Kwd sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Jumat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Aryan Deleki bin Hisan Deleki**, tempat tanggal lahir, Daenaa 30 Mei 2006, umur 17 tahun 01 Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat domisili xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan calon isterinya yang bernama **Masran Pune binti Ilham Pune**, tempat tanggal lahir, Suwawa 10 September 2003 umur 19 tahun 10 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, alamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan pernikahan Nomor 117/KUA.30.04.06/PW.01/06/2023 Tanggal 12 Juni 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sudah sangat sulit untuk di pisahkan, bahkan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Pemohon sangat khawatir hal tersebut terus terulang yang jelas akan melanggar Hukum dan ketentuan Agama islam apabila tidak di nikahkan, Oleh karena itu Pemohon mohon untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Aryan Deleki bin Hisan Deleki**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (**Masran Pune binti Ilham Pune**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon,

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Aryan Deleki bin Hisan Deleki adalah anak dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- bahwa saat ini Aryan Deleki bin Hisan Deleki berusia 19 tahun 10 Bulan dengan status jejaka dan saat ini belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Aryan Deleki bin Hisan Deleki sudah mempunyai calon istri yang bernama Masran Pune binti Ilham Pune dengan status perawan dan telah berusia 19 tahun 10 Bulan;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki sudah ingin segera menikah dengan Masran Pune binti Ilham Pune, antara anak Pemohon, Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan Masran Pune binti Ilham Pune sudah saling mengenal dan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan xxxxx xxx halangan perkawinan dengan calon istri Aryan Deleki bin Hisan Deleki tersebut;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki dan calon istrinya telah sepakat dan xxxxx xxx pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena Aryan Deleki bin Hisan Deleki belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki berstatus jejaka, sedangkan Masran Pune binti Ilham Pune berstatus perawan dan Aryan Deleki bin Hisan Deleki tidak sedang ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki telah melamar Masran Pune binti Ilham Pune, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Masran Pune binti Ilham Pune dan keluarganya;
- bahwa meskipun usia Aryan Deleki bin Hisan Deleki saat ini masih di bawah umur, namun Aryan Deleki bin Hisan Deleki sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Masran Pune binti Ilham Pune;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Masran Pune binti Ilham Pune yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon isteri anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, orang tua dari anak Pemohon yang bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki;
- bahwa saat ini Masran Pune binti Ilham Pune berusia 19 tahun 10 Bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki ingin segera menikah dengan Masran Pune binti Ilham Pune karena sudah saling mengenal dan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki dan Masran Pune binti Ilham Pune telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan xxxxx xxx halangan untuk menikah dengan Masran Pune binti Ilham Pune;
- bahwa Masran Pune binti Ilham Pune berstatus perawan sedangkan Aryan Deleki bin Hisan Deleki berstatus jejak;
- bahwa Masran Pune binti Ilham Pune sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Aryan Deleki bin Hisan Deleki;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon isterinya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Masran Pune binti Ilham Pune yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena sudah saling mengenal dan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON 1 dengan alamat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON 2 dengan alamat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7501172402072276, Tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aryan Deleki bin Hisan Deleki** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-17092013-0036, Tanggal 17 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama **Aryan Deleki bin Hisan Deleki**; Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga sebagai identitas **Masran Pune binti Ilham Pune** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten xxxxxxxx Utara, Nomor 117/KUA.30.04.06/PW.01/06/2023 Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin atas nama **Masran Pune binti Ilham Pune** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gentuma, NO.440/PKM-GTM/2014/VI/2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai suami istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Aryan Deleki bin Hisan Deleki adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 17 tahun 01 Bulan, dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Masran Pune binti Ilham Pune berumur 19 tahun 10 Bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan xxxxx xxx halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa xxxxx xxx unsur paksaan atas pernikahan Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui antara Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan Masran Pune binti Ilham Pune sudah saling mengenal dan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- bahwa menurut saksi Aryan Deleki bin Hisan Deleki sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Masran Pune binti Ilham Pune telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

**2. SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, keduanya sebagai suami istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Aryan Deleki bin Hisan Deleki adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 17 tahun 01 Bulan, dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

*Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Masran Pune binti Ilham Pune berumur 19 tahun 10 Bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan xxxxx xxx halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa xxxxx xxx unsur paksaan atas pernikahan Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan Masran Pune binti Ilham Pune sudah saling mengenal dan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- bahwa menurut saksi Aryan Deleki bin Hisan Deleki sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Masran Pune binti Ilham Pune telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam beracara di Pengadilan Agama Kwandang dalam perkara cerai gugat dengan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd, Pemohon menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Pemohon yang bernama Nasrun Hulantu, S.H. dan Marwin Agus Jibu, S.H, Advokat yang berkantor Hukum Nasrun Hulantu & Rekan yang beralamat Jalan Kenangan, Desa Lauwonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register nomor 17/KP/DK/2023/PA.Kwd, yang telah ditandatangani Pemohon sebagai Pemberi Kuasa dan advokat tersebut sebagai Penerima Kuasa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut.

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, karenanya Kuasa Pemohon dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Pemohon memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki umur 17 tahun 01 Bulan adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang bernama Masran Pune binti Ilham Pune umur 19 tahun 10 Bulan, antara anak Pemohon, Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan Masran Pune binti Ilham Pune sudah saling mengenal dan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang berdasarkan surat Nomor 117/KUA.30.04.06/PW.01/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan Masran Pune binti Ilham Pune dengan alasan anak Pemohon, Aryan Deleki bin Hisan Deleki, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon isterinya maupun orang tua calon isteri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon isterinya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon isteri) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tanga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **Herman Punu bin Muntai Punu**;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak yang bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Aryan Deleki bin Hisan Deleki sudah putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan identitas calon isteri anak Pemohon yang bernama Masran Pune binti Ilham Pune;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi calon isteri anak Pemohon yang bernama Masran Pune binti Ilham Pune yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki, saat ini berumur 17 tahun 01 Bulan dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai nafkah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Masran Pune binti Ilham Pune, berumur 19 tahun 10 Bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan Masran Pune binti Ilham Pune sudah saling mengenal dan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Masran Pune binti Ilham Pune Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya xxxxx xxx halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 01 Bulan sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai isteri istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” adalah

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Aryan Deleki bin Hisan Deleki dengan Masran Pune binti Ilham Pune sudah saling mengenal dan anak Pemohon sudah sering tidur di rumah calon istri anak Pemohon tersebut dan keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya isteri isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon isteri dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan isteri istri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon isteri sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat bahwa calon isteri akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila xxxxx xxx yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon isteri dan calon istri xxxxx xxx hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum xxxxx xxx larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ طَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ لَهُمْ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَبِشَيْءٍ عَظِيمٍ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله  
صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة  
فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aryan Deleki bin Hisan Deleki untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Masran Pune binti Ilham Pune;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwardang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi oleh Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.**

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Kwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)